



BD No. 23
TGL 31-06-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

NOMOR : 24 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan pasal 7 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu melakukan secara mutatis mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2007 sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pada suatu Peraturan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pengumutan Pajak Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
 13. Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;

15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaran roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaran bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin antara lain, izin usaha dan izin trayek.

3. Pajak Kendaran Motor yang selanjutnya di singkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaran bermotor.
4. Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat BBN-KB, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
5. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaran bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya.
6. Alat-alat berat atau alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
7. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data antara lain Perusahaan Pemegang Merek, Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor.
8. Tahun pembutan adalah tahun perakitan kendaraan bermotor.

Pasal 2

- (1) Perhitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007.

Pasal 3

Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

- (2) Dasar Pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007.

Pasal 5

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasar faktor-faktor yang meliputi :
 - a. Tekanan gandar;
 - b. Jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Jenis, Penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri dari kendaraan bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya serta alat-alat besar, sebesar 1,00;
 - b. Mobil barang/ beban sebesar 1,30;

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada

kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007.

- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007.
- (3) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 8 dan kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007.

Pasal 7

- (1) Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar perhitungan PKB dan BBN-KB berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun

2007, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 8

- (1) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :
 - a. Jenis, Merk dan Type yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2007 dan belum ditetapkan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah atas Nama Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan :
 - 1) Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh Persen) dibawah harga kosong (Off The Road) atau 21,5% dibawah perkiraan harga isi (On The Road) diwilayah Nanggroe Aceh Darussalam.
 - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU di Nanggroe Aceh Darussalam atau dengan perbandingan jenis, merk, type, isi silinder dan tahun pembuatannya dari negara Produsen yang sama.

- b. Jenis, Merk dan Type yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2007, dengan ketentuan :
- 1) Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
 - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Dasar pengenaan PKB atas Kendaraan Gandeng atau Tempel, dan tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007:
- a. Kereta Gandeng bak terbuka, bak tertutup dan tangki untuk dua (dua) sumbu sebesar Rp. 450.00,- dan untuk 3 (tiga) sumbu atau lebih sebesar Rp. 350.000,-

- b. Kereta Gandeng Trailer dan resmi trailer untuk 2 (dua) sumbu sebesar Rp. 650.000,- dan untuk 3 (tiga) sumbu atau lebih sebesar Rp. 350.000,-
- c. Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin dikenakan tambahan BBN-KB 10% (Sepuluh Persen) dari harga pembelian mesin pengganti dan/atau HPU yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 9

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberi kewenangan untuk menetapkan nilai jual jendaran bermotor yang spesifik termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bargegerak dan atau belum ditetapkan/tidak dapat dihituing berdasarkan peraturan ini.

Pasal 10

Hal-hal yangyang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan yang belum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan dengan penepatan dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 13 Juni 2007
27 Jumadil Akhir 1428

PJ. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 25 Juni 2006
09 Jumadil Akhir 1427

Plt. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007
NOMOR : 23